



## PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2010/PA Mrs.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan ---, bertempat kediaman di ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah mendengar kesaksian saksi-saksi.

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register perkara Nomor 287/Pdt.G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon adalah suami termohon yang menikah pada



hari Senin, tanggal 26 Juli 1999, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 227/10/VII/1999 tanggal 27 Juli 1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Luwu.

- Bahwa, pemohon dengan termohon tinggal bersama selaku suami istri selama kurang lebih 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- ---, umur 10 tahun.
- ---, umur 7 tahun.

Yang pertama dalam pemeliharaan pemohon, sedang yang kedua dalam pemeliharaan termohon.

- Bahwa, pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- Termohon sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya oleh pemohon dan apabila sedang marah, termohon sering mengucapkan kata-kata cerai.
- Termohon sering meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa diketahui kemana dan apa tujuannya dan bahkan bermalam sampai 2 minggu.

- Bahwa, pemohon berulang kali menasihati termohon agar merubah prilakunya, namun termohon tidak menghiraukan dan tidak menanggapi baik, melainkan termohon marah-marah.

- Bahwa, pada tanggal 6 Oktober 2009, termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon sewaktu pemohon pergi bekerja, sejak itu pemohon dan termohon



berpisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan lagi.

- Bahwa pemohon dan termohon sudah berulang kali berpisah tempat tinggal, namun berhasil dirukunkan kembali yaitu pada bulan Juli 2008 terjadi pisah selama 6 bulan karena termohon pergi ke kampungnya tanpa sepengetahuan pemohon, selanjutnya pemohon datang jemput pada bulan Desember 2008 untuk kembali bersama pemohon, pada bulan Juli 2009 termohon pergi lagi tanpa sepengetahuan pemohon ke ---, dan selanjutnya termohon datang bersama pemohon pada tanggal 3 Oktober 2009, namun pada tanggal 6 Oktober 2009 termohon pergi lagi tanpa sepengetahuan pemohon sampai sekarang.
- Bahwa pemohon sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina bersama termohon, sehingga menurut pemohon jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, ---, untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap termohon, ---, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan



mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari sidang perkara ini, pemohon hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas tanggal 24 Nopember 2010 dan tanggal 15 Desember 2010 yang telah dibacakan di persidangan.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya surat permohonan pemohon dibacakan dimana pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa meskipun termohon tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya.



Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya,  
pemohon mengajukan bukti- bukti berupa :

a. Surat bukti.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 227/10/VII/1999  
tanggal

27 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan ---, Kabupaten Luwu, yang bermaterai  
secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti  
P).

b. Saksi- saksi.

1. Saksi P.1., umur 41  
tahun, agama Islam,  
pekerjaan Karyawan  
---, bertempat  
kediaman di Dusun  
---, Desa ---,  
Kecamatan ---,  
Kabupaten Pangkep,  
memberikan  
kesaksian di bawah  
sumpah sebagai  
berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena teman  
kerja di ---, sedang  
termohon saksi kenal sebagai istri  
pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon dalam membina



rumah tangganya kurang lebih 10 tahun telah dikaruniai dua orang anak.

- Bahwa pemohon dalam membina rumah tangganya dengan termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon sering marah-marah tanpa diketahui oleh pemohon dan puncak perselisihannya pada tahun 2009.
- Bahwa pada bulan Oktober 2009 termohon meninggalkan pemohon (tempat kediaman) di --- tanpa izin pemohon sebagai suami.
- Bahwa sejak termohon pergi pada bulan Oktober 2009 tidak pernah kembali, hal ini saksi ketahui karena saksi sering ke rumah pemohon dan pernah bertetangga.
- Bahwa saksi sering pula mendengar termohon mengucapkan minta diceraikan oleh pemohon apabila dia sedang marah atau terjadi percekcoakan.
- Bahwa saksi sebagai teman pemohon sekaligus pernah bertetangga tidak mampu lagi untuk mendamaikan pemohon dan termohon kembali rukun membina rumah tangganya.

2. **Saksi P.2.**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan ---, bertempat kediaman di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, memberikan



kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena teman kerja di ---, sedang termohon adalah istri pemohon yang melangsungkan pernikahan tahun 1999.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa awalnya pemohon dan termohon rukun damai dalam membina rumah tangganya, tetapi setelah tiga tahun usia perkawinannya, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sering pisah tempat tinggal tetapi masih bisa dirukunkan kembali.
- Bahwa pada bulan Oktober 2009 terjadi perselisihan sekaligus puncak perselisihan pemohon dan termohon yang pada akhirnya termohon meninggalkan pemohon di rumah tempat kediaman bersama pada --- yang sampai sekarang tidak pernah lagi hidup rukun dan bahkan sudah satu tahun keduanya tidak saling memperdulikan lagi seperti layaknya suami istri.
- Bahwa salah satu penyebab pertengkaran pemohon dan termohon yang saksi ketahui adalah termohon marah-marah kalau pemohon terlambat pulang dari tempat kerjanya dan



apabila termohon marah sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang istri kepada suaminya yaitu meminta diceraikan oleh pemohon.

- Bahwa apabila pemohon menasehati termohon agar merubah sifatnya tersebut, termohon tidak menanggapi bahkan memarah-marahi pemohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan dan menerima kesaksian saksi tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan





termohon, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah menghadiri persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya termohon (*verstek*), akan tetapi perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **P** berupa Kutipan Akta Nikah yang telah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, maka menurut majelis hakim pemohon dan termohon terbukti adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juli 1999 di Kecamatan ---, Kabupaten Luwu.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan termohon karena :

1. Termohon sering marah- marah tanpa diketahui penyebabnya oleh pemohon dan apabila termohon marah sering mengucapkan kata- kata cerai.
2. Termohon sering meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa diketahui oleh pemohon kemana dan apa tujuannya.
3. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2009 termohon meninggalkan pemohon (rumah kediaman bersama) tanpa sepengetahuan pemohon sebagai suami, dan sejak tanggal



6 Oktober 2009 pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama --- dan --- yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain bahwa di dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya tanggal 6 Oktober 2009 termohon meninggalkan pemohon sampai sekarang dan sejak tanggal 6 Oktober 2009 pemohon dan termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi dibawah sumpah dan keduanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan di depan persidangan, hal mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan pemohon dan kesaksian saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan/rumah tangga pemohon dan termohon benar-benar telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan berpisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 6 Oktober 2009 sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan.



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa pemohon dan termohon tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila pemohon tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kesimpulan hukum



tersebut, maka majelis hakim dapat memberi izin kepada pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon, ---, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ---, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2010 M. bertepatan tanggal 16 Muharram 1432 H., oleh Drs. H. Nurdin Situju, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Ridwan, S.H. dan Drs. Ahmad Nur, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Idris, S.H., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua

majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Ridwan, S.H.**

**S.H.**

ttd

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Nurdin Situju,**

Panitera

ttd

**Idris, S.H.**



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
  2. Biaya A T K Rp. 50.000,-
  3. Biaya panggilan Rp. 425.000,-
  4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
  5. Meterai \_\_\_\_\_ Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 516.000,-
- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)